



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2015**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 62 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 guna membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Memimpin sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2015 bertempat di Gedung Balaikota Blok G Lantai 22 dan Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**KEDUA** : Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Pemerintahan;
- b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup;
- c. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Perekonomian;
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta memimpin sidang kelompok Bidang Keuangan.

Y

- KETIGA : Memberikan arahan dalam sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
- KEEMPAT : Menandatangani berita acara hasil kesepakatan sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan tugas selaku pimpinan sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2015



← Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta